

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Aziz Nasihuddin, *Et. Al*, 2024, *Teori Hukum Pancasila*, CV. Elvareta Buana, Tasikmalaya.
- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Santoso, 2012, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019, *Modul Hukum Pembuktian*, UNPAM Press, Tangerang Selatan.
- Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Andrew R. Cecil, *Et. Al*, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas: Panduan bagi Polisi dan Pengendara*, Nuansa, Bandung.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- K. Bertens, 1993, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Luhut M. P. Pangaribuan, 2015, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kompilasi KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksana dan Hukum Internasional yang Relevan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- M. Fikri Alfian, 2002, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris*, Karya Agung, Surabaya.
- Marye Agung Kusmagi, 2010, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Muhammad Rizal Pahleviannur, *Et. Al*, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Pradina Pustaka Grup, Surakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung.

Nurul Qamar, *Et. Al*, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius, Makassar.

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

_____, 1990, *Polisi Dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung.

Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Sinar Terang, Surabaya.

Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

_____, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN.Pdg.

D. SKRIPSI

Muhammad Cahyo Yudhanto, 2018, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Antara Pengemudi Kendaraan Bermotor Dengan Pejalan Kaki." Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang.

E. JURNAL

Dwi Hanata, 2018, "*Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana.*" Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 1, 2018.

Fachrul Rozi, 2018, "*Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana.*" Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1, No. 2, 2018.

Herlyanty Y.A. Bawole, *Et. Al*, 2023, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Tabrak Lari pada Kecelakaan Lalu Lintas di Sulawesi Utara Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*" Jurnal Tana Mana, Vol. 4, No.2, 2023.

Larisa V.Gorbunova, *Et. Al*, 2015, "*Aggravating Circumstances, Significance and Correlation with Qualifying Signs.*" Mediterranean Journal of Social Science, Vol. 6, No. 3, 2015.

Nelwitis, 2014, "*Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas di Sumatera Barat yang Mengakibatkan Korban Luka Berat dengan Melihat Faktor Penyebabnya.*" Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Vol. 21, No. 1, 2014.

Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, 2017, "*Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas.*" Jurnal Perspektif Universitas Wijaya Kusuma, Vol. 22, No. 3, 2017.

Yandriza dan Oktara Roberto, 2023, "*Penerapan Electronic Traffic Law enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Padang.*" Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Delicti, Vol. 1, No. 2, 2023.

F. INTERNET

Annaeahira, "Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas", <http://www.aneeahira.com>, dikunjungi pada tanggal 26 Januari 2024, 00.14 WIB.

Marroli, "Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan Jalan", https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tigaorangmeninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr, dikunjungi pada tanggal 25 Januari 2024, Pukul 21.37 WIB.